



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**Jln. Kamboja No. 15 Telp. / Fax. (0517) 21370**

*e-mail* : [dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com](mailto:dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com)

**KANDANGAN 71212**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan tertibnya administrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan aturan yang berlaku pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu Penetapan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama Tahun 2019);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas nama Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 425 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kandangan  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS,



**Ir. H. AKHMAD MAWARDI**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19651129 199703 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN NOMOR 04 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019

Nama : **Dinas Ketahanan Pangan**

SKPD

Tugas : Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Merumuskan kebijakan bidang ketersediaan cadangan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan cadangan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
5. Melaksanakan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indiktaor	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik tingkat nasional maupun daerah. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketersediaan dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein perkapita	Skore PPH = $\sum (\% \text{ AKE dikali Bobot})$  Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	Data dapat dilihat di Neraca Bahan Makanan (NBM) Kab. HSS yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab.HSS	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS
2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai/ predikat AKIP	Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian	Laporan Penilaian AKIP dari APIP Inspektorat Kab.HSS	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS

Kandangan, 02 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS,



**Ir. H. AKHMAD MAWARDI**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19601014 198703 1 009